

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan data-data yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan dan data-data lapangan. berkaitan dengan hal ini maka secara teknis penelitian kualitatif ini bercorak pada penelitian hukum.

### 3.2 Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum. Tipologi dalam penelitian hukum terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Penelitian hukum normatif, pada penelitian ini memfokuskan kajian tentang Peraturan Daerah untuk membahas fokus permasalahan pada poin pertama penelitian ini.
2. Penelitian hukum empiris, pada penelitian ini yaitu penelitian yang mengarah pada data-data empiris di lapangan untuk membahas fokus permasalahan poin kedua dan ketiga penelitian ini.

Penelitian ini melibatkan data-data normatif dan juga data- data empiris, sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kolaboratif yaitu perpaduan antara penelitian hukum normatif (kepuustakaan) dan penelitian hukum empiris (lapangan) dengan memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penggunaan pendekatan perpaduan tersebut memudahkan peneliti agar bisa memperoleh informasi pada beragam sudut pandang terkait permasalahan hukum yang sementara diteliti untuk mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan.

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Kantor Dinas Penanaman Modal PTSP Kota Kendari, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dan Kantor DPRD Kota Kendari.
2. Waktu Penelitian dilaksanakan selama 7 bulan yaitu sejak penelitian ini diterima dan dinyatakan siap untuk diteliti mulai tanggal 4 April 2022 s/d 24 Oktober 2022.

### 3.4 Data dan Sumber Data

#### 1. Data

Penelitian ini menggunakan data penelitian yang terdiri dari 2 bahan yaitu :

##### 1.1 Bahan Primer

Bahan primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumbernya. Bahan primer dalam penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 tentang retibusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dan bahan hasil wawancara.

##### 1.2 Bahan Sekunder

Bahan Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan internet yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data menjadi 2, yaitu:

##### 2.1 Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Sumber data kepustakaan yaitu Peraturan Daerah, sedangkan sumber data lapangan yaitu Pejabat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Pejabat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kendari sebagai tempat yang mengeluarkan izin penjualan minuman beralkohol di Kota Kendari, pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dan pejabat DPRD Kota Kendari

## 2.2 Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku- buku dan sebagainya serta data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58).

## 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah hal penting dalam kegiatan penelitian sebab pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga metode, yaitu:

### 1. Metode observasi

Metode Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung (Sudjana, 2014). Metode ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan

pengamatan secara langsung terhadap objek-objek data, objek dokumentatif dan objek lapangan.

## 2. Metode Wawancara

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara terstruktur, bertemu dan bertanya secara langsung kepada informan dari pejabat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari Pejabat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kendari, pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dan pejabat DPRD Kota Kendari

## 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentatif adalah metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa arsip dan data-data mengenai Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 tentang retibusi izin tempat penjualan minuman beralkohol serta dokumen lainnya yang berguna untuk mendukung penelitian ini atau mengambil gambar yang dilakukan dalam interaksi antara peneliti dengan informan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, terdapat tiga tahap analisis data, yaitu:

- a) Reduksi Data yaitu semua file di lapangan dirancang sekaligus disatukan, kemudian dipilah hal-hal yang pokok serta di cari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dimengerti.

- b) *Display Data* merupakan metode yang dikerjakan oleh peneliti agar file yang dirangkum banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah itu data disajikan.
- c) Verifikasi Data merupakan metode pengelolaan data yang dikerjakan oleh peneliti dalam agenda mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkannya pada awal kesimpulan data masih belum jelas, penuh dengan tanda tanya akan tetapi dengan data dan diambil suatu kesimpulan, pada akhirnya akan ditemukan dengan mengolah data di lapangan.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu analisis data dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dimana peneliti menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

### **3.7 Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi yang biasa dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu. Beragam sumber maksudnya digunakan lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. (Sugiyono, 2015: 83) Dalam penelitian ini bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Macam-macam cara dari triangulasi antara lain :

1. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Misalnya membandingkan hasil

pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Data dapat diperoleh melalui wawancara lalu di cek melalui observasi ataupun dokumentasi.
3. Triangulasi Waktu yaitu melakukan pengecekan kredibilitas data yang dilakukan melalui pengecekan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditentukan kepastian datanya.

